



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa-Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245
Email : dpmptsplangsa@gmail.com ; dpmptsp@langsakota.go.id

PETIKAN
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
NOMOR : 004 / 503 / IOS / III / 2020
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL,

MENIMBANG
MENGINGAT
MEMPERHATIKAN } d.s.b

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :
- a. NIB : 0220201360325
 - b. Lembaga : PAUD USWATUN HASANAH
 - c. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 - d. Kepala Sekolah : DIAN SUSANTI, A.MA
 - e. Pemilik / Penyelenggara : MEGAWATI, A.Md / Ketua PAUD USWATUN HASANAH
 - f. Alamat : Jl. PDAM Gp. Pondok Keumuning Kec. Langsa Lama
- KEDUA :**
- a. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **30 Maret 2020 s/d 30 Maret 2022**;
 - b. Perpanjangan Izin harus di diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya;
 - c. Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah habis masa belakunya, terjadi perubahan pemilik / penyelenggara dan perpindahan alamat
- KETIGA :** Segala tindak lanjut atas ditetapkannya keputusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 30 Maret 2020 M
 05 Sya'ban 1441 H


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LANGSA
H. ABDEL QAYUM
Pembina Tk. I
Nip. 19650102 199603 1 001